



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1281/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nyonya Sri Adriati bertempat tinggal di Bintaro Permai No. 50, RT 004, Rw 002, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
2. Tuan Samudra Hari Utomo bertempat tinggal di Jalan Alam Elok VIII/BB 10, RT 001, Rw 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembnading II semula Penggugat II;
3. Tuan Surya Nurpatria Nusa bertempat tinggal di Jalan Cilandak IV/38, RT 005, Rw 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III,

Dalam hal ini Pemanding I, II, III semula Peggugat I, II, III memberikan kuasa kepada Dian Amalia, S.H, Rudy Gunawan, S.H para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RDA Law Office & Rekan beralamat kantor di Jakarta Jl. Palbatu 2 No. 9 Rt 02/011 Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2022 ;

I a w a n

Nyonya Bulan Purnamasari, bertempat tinggal di Jalan Cikatomas I No. 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryo Wicaksono, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada FIRM ADVOCATES, yang beralamat di Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud, Blok A5, No.05, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 1281/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :
Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1281/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 20 Desember 2023 Nomor 1281/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 404/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Jnauari 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat I, II, III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2023 dan pernyataan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II, III tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1281/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 13 Desember 2023 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding hingga putusan ini dibuat , tidak diajukan oleh Para Pembanding , sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui item mana yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan baik hukum positif maupun hukum acara , walau pun demikian Majelis Hakim Tinggi tetap akan mengkaji putusan judex Factie Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca berita acara sidang serta Salinan Putusan yang dimintakan banding yakni Perkara No. 404 / Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel , berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah Pihak yang tidak sungguh sungguh mengajukan Gugatan . Hal ini bisa kita lihat dalam hal beracara , dimana atas kesempatan yang diberikan dalam persidangan , Pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tidak satupun mengajukan bukti surat , begitu juga tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang bahwa sudah menjadi azas dalam pembuktian , yang secara formal diatur dalam pasal 163 HIR , yang intinya berbunyi “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau melawan hak orang lain , maka ia harus membuktikan dalil nya “ , tentunya yang dimaksud disini adalah bukti surat maupun bukti saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat secara hukum , oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah , sehingga secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1281/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.404/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Yonisman, S.H., M.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Arman AR, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Yonisman, S.H., M.H..**

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

2 **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Arman AR, S.H

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1281/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Materai-----Rp. 10.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp. .150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1281/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)